



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LANRISANG



Jln. Poros Jampue – Pinrang Kec. Lanrisang Kab. Pinrang

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LANRISANG
NOMOR : 445. 02 / SK / PKML / III/ 2023

TENTANG
JENIS-JENIS PELAYANAN DAN STANDAR PELAYANAN YANG DISEDIAKAN
DI PUSKESMAS LANRISANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS LANRISANG,

- Menimbang : a. bahwa rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas Lanrisang maka dipandang perlu menetapkan Jenis-jenis Pelayanan dan Standar Pelayanan yang Disediakan di Puskesmas Lanrisang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan keputusan Kepala Puskesmas Lanrisang tentang Jenis-Jenis Pelayanan dan Standar Pelayanan yang Disediakan di Puskesmas Lanrisang;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LANRISANG TENTANG JENIS-JENIS PELAYANAN DAN STANDAR PELAYANAN YANG DISEDIAKAN DI PUSKESMAS LANRISANG.
- KESATU : Keputusan Kepala Puskesmas tetap berlaku meskipun terjadi penggantian Kepala Puskesmas.
- KEDUA : Jenis-Jenis Pelayanan dan Standar Pelayanan yang Disediakan di Puskesmas Lanrisang sebagaimana yang tercantum dalam daftar lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan bila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lanrisang
pada tanggal 03 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS LANRISANG,

BERTHA YESTIANI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS LANRISANG
NOMOR : 445. 02 / SK / PKML / III / 2023
TENTANG
JENIS-JENIS PELAYANAN DAN STANDAR
PELAYANAN YANG DISEDIAKAN DI
PUSKESMAS LANRISANG.

**JENIS – JENIS PELAYANAN DAN STANDAR PELAYANAN YANG DISEDIAKAN
DI PUSKESMAS LANRISANG**

UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

1. Pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS
2. Pelayanan kesehatan lingkungan
3. Pelayanan KIA – KB yang bersifat UKM
4. Pelayanan Gizi yang bersifat UKM
5. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit
6. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat

UKM Pengembangan

1. Pelayanan kesehatan jiwa
2. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat
3. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer
4. Pelayanan kesehatan olahraga
5. Pelayanan kesehatan indera
6. Pelayanan kesehatan lansia
7. Pelayanan kesehatan kerja

UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

1. Pelayanan Pemeriksaan Umum
2. Pelayanan KIA – KB yang bersifat UKP
3. Pelayanan Gizi yang bersifat UKP
4. Pelayanan Rawat Inap
5. Pelayanan Laboratorium
6. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
7. Pelayanan UGD
8. Pelayanan Persalinan
9. Pelayanan Kefarmasian

Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas :

1. Unit Pustu
 - a. Pustu Mallongi-longi
 - b. Pustu Barang Palie
 - c. Pustu Waetue
2. Unit Puskesmas Keliling
3. Bidan Desa
 - a. Bides Barang Palie
 - b. Bides Samaulue
 - c. Bides Lerang
 - d. Bides Amassangang
 - e. Bides Mallongi-longi
 - f. Bides Waetue
 - g. Bides Lanrisang
4. Jejaring

Penanggung Jawab Bangunan Prasarana dan Peralatan

1. Manajemen Fasilitas dan Keamanan (MFK) Puskesmas

Penanggung Jawab Mutu

1. Tim Audit
2. PPI
3. K3
4. SKP (Sasaran Keselamatan Pasien)
5. Struktur Tim Mutu

A. PELAYANAN DALAM GEDUNG

NO	JENIS PELAYANAN	WAKTU
1	Rawat Jalan	
	a. Poliklinik Umum	Setiap hari kerja • Senin –Sabtu Jam 08.00 – 13.30 WITA
	b. Poli Resti	Setiap hari kerja • Senin –Sabtu Jam 08.00 – 13.30 WITA
	c. Poliklinik Gigi	Setiap hari kerja • Senin –Sabtu Jam 08.00 – 13.30 WITA
	d. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak serta KB (Poli KIA/KB)	Setiap hari kerja • Senin –Sabtu Jam 08.00 – 13.30 WITA
	e. Ruang konseling remaja	Setiap hari kerja • Senin –Sabtu Jam 08.00 – 13.30 WITA
	f. Ruang Konseling Gizi	Setiap hari kerja • Senin –Sabtu Jam 08.00 – 13.30 WITA

	g. Ruang Konseling Sanitasi	Setiap hari kerja • Senin –Sabtu Jam 08.00 – 13.30 WITA
	h. Klinik Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	Setiap hari kerja • Senin –Sabtu Jam 08.00 – 13.30 WITA
	i. Ruang Imunisasi	Setiap hari kerja • Senin –Sabtu Jam 08.00 – 13.30 WITA
	j. Ruang Pengobatan dan Konseling penyakit Tuberkulosis dan Kusta	Setiap hari kerja • Senin –Sabtu Jam 08.00 – 13.30 WITA
2	Rawat Inap	Setiap hari Pelayanan 24 Jam
3	Ruang Bersalin dan Nifas	Setiap hari Pelayanan 24 Jam
4	Pelayanan UGD	Setiap hari Pelayanan 24 Jam
5	Pelayanan Laboratorium	Setiap hari Pelayanan 24 Jam
6	Pelayanan Kamar Obat	Setiap hari Pelayanan 24 Jam
7	Pelayanan Administrasi dan Manajemen	Setiap hari kerja • Senin –Sabtu Jam 08.00 – 13.30 WITA
8	Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU)	Setiap hari kerja • Senin –Sabtu Jam 08.00 – 13.30 WITA
9	Klinik IVA	Setiap hari kerja • Senin –Sabtu Jam 08.00 – 13.30 WITA
10	Ruang Laktasi	Setiap hari Pelayanan 24 Jam
11	Ruang Bermain Anak	Setiap hari Pelayanan 24 Jam

B. JENIS PELAYANAN LUAR GEDUNG

NO	JENIS PELAYANAN	WAKTU
1	POS Pelayanan Terpadu (Posyandu) termasuk Pelayanan Imunisasi dan Penimbangan Balita	Mengikuti Jadwal Posyandu
2	Posyandu Remaja	Mengikuti Jadwal Posyandu
3	Kelas Ibu Hamil	Mengikuti Jadwal Posyandu

4	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB)	Mengikuti Jadwal Posyandu
5	Pelayanan Perbaikan Gizi Masyarakat	Mengikuti Jadwal Posyandu
6	Pelayanan Puskesmas Keliling (Puskel)	Mengikuti Jadwal Posyandu
7	Kunjungan Rumah (Buser Desa)	Mengikuti Jadwal Buser Desa
8	Pelayanan Promosi Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengikuti Jadwal Posyandu ▪ Mengikuti jadwal UKS
9	Pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) / UKGS	Mengikuti jadwal UKS
10	Pelayanan Rujukan ke Rumah Sakit (Ambulance)	Pelayanan setiap hari (Stand by 24 jam)
11	Pelacakan Penyakit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ P. Jentik 5 kali sebulan
12	Pemantauan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan	Mengikuti jadwal Kesling
13	P2 TB Paru/Kusta	Mengikuti jadwal P2 TB
14	P2 Penyakit Tidak Menular	Mengikuti jadwal PTM
15	Pelayanan Usila (Usia Lanjut)	Mengikuti jadwal posyandu
16	Perawatan Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS)	Mengikuti jadwal Perkesmas
17	Pelayanan Kesehatan Olahraga	Mengikuti jadwal Kesehatan Olahraga
18	Pelayanan Pengobatan Tradisional (BATRA) Komplomenter	Mengikuti jadwal BATRA
19	Pelayanan Kesehatan Indera	Mengikuti jadwal Kesehatan Indera
20	Pelayanan Kesehatan Jiwa	Mengikuti jadwal Kesehatan Jiwa
21	Pelayanan Kesehatan Kerja	Mengikuti jadwal Kesehatan Kerja

C. STANDAR PELAYANAN LINGKUP PUSKESMAS LANRISANG

1) STANDAR PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Petugas informasi menyapa pasien, kemudian memberikan nomor antrian</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai dengan nomor</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Petugas pendaftaran mengentri data pasien di P-Care</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Petugas pendaftaran mengantar kartu rawat jalan ke poli yang dituiu</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Waktu tunggu yang diperlukan pada pendaftaran pasien sekitar kurang dari 5 menit</div>
3	Jangka Waktu	5 menit
4	Biaya tariff	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien BPJS: Gratis - Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 21 Tahun 2016
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Rekam medik - Nomor antrian
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947) - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491) - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook: https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin Antrian 2. Sistem Antrean dan Aplikasi terintegrasi ke poli/layanan 3. TV/Monitor 4. Speaker 5. Laptop 6. Lemari rekam medis/buku rekam medis 7. Kipas angin
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal D3 2. Mampu melakukan kegiatan administrasi pasien 3. Mampu mengoperasikan computer dan system aplikasi Pcare dengan baik 4. Administrasi keuangan 5. Mampu mengelola rekam medis

		6. Mampu memperbaiki kerusakan ringan – sedang pada sistmen antrean 7. Memahami dan memberikan pelayanan prima 8. Menerapkan Core Value ASN Berkahlah
10	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	Petugas Loker Pendaftaran : 6 Orang Penanggung Jawab: Fitriani Arfah, A.Md
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

2) STANDAR PELAYANAN POLI UMUM

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pasien Datang Umur 5-<45 Tahun] --> B[Meja Perawat
• Anamnesa
• Pemeriksaan TTV] B --> C[Meja Dokter
• Anamnesa lanjutan
• Pemeriksaan Fisik
• Penetapan Diagnosa
• Konseling Kesehatan] C --> D[Rujukan Eksternal] C --> E[Rujukan Internal
• Laboratorium
• IGD
• Poli Gigi
• Poli KIA
• Klinik Sanitasi
• TB] C --> F[Kamar Obat] </pre>
3	Jangka Waktu	5 – 10 menit
4	Biaya tariff	- Pasien BPJS: Gratis - Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 21 Tahun 2016
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa :

		<ul style="list-style-type: none"> - Rekam medik dari hasil pemeriksaan - Surat rujukan eksternal - Resep - SKBS - SKI
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947) - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491) - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook: https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, printer, Aplikasi Pcare 2. Alat tensi meter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya 3. Tempat tidur pasien 4. Bukur rekam medis 5. Ruangan ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan medik umum - Konsultasi - Mampu mendiagnosa penyakit - Melakukan visum - Pemulihan kesehatan akibat penyakit - Menguji kesehatan pasien - Mampu melakukan tindakan medis dan terapi - Membuat catatan medik pasien rawat jalan - Pengobatan rasional - Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu - Menerapkan Core Value ASN Berkahlah 2. Perawat dan Bidan <ul style="list-style-type: none"> - Keperawatan minimal DIII - Mampu memberikan asuhan keperawatan individu/keluarga/kelompok/ masyarakat - Memahami dan memberikan pelayanan prima - Evaluasi keperawatan - Penyuluhan - Melakukan Anmnesa - Penyuluhan - Vital Sign - Membuat surat rujukan - Mampu mengoperasikan Pcare - Menerapkan Core Value ASN Berkahlak
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	Petugas Poli Umum : 4 Orang

		Penanggung Jawab: dr. Tri Ilmiah Alafaidah
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)


3) STANDAR PELAYANAN POLI RESTI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pasien Datang Umur 45< Tahun] --> B[Meja Perawat
• Anamnesa
• Pemeriksaan TTV] B --> C[Meja Dokter
• Anamnesa lanjutan
• Pemeriksaan Fisik
• Penetapan Diagnosa
• Konseling Kesehatan] C --> D[Rujukan Eksternal] C --> E[Rujukan Internal
• Laboratorium
• IGD
• Poli Gigi
• Poli KIA
• Klinik Sanitasi
• TB] C --> F[Kamar Obat] </pre>
3	Jangka Waktu	5 – 10 menit
4	Biaya tariff	- Pasien BPJS: Gratis - Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 21 Tahun 2016
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : - Rekam medik dari hasil pemeriksaan - Surat rujukan eksternal - Resep - SKBS - SKI
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	- Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : - Kepala Puskesmas

		<p>drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelola Pengaduan <p>Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) <p>Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook: https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, printer, Aplikasi Pcare 2. Alat tensi meter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya 3. Tempat tidur pasien 4. Bukur rekam medis 5. Ruangan ber AC

9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan medik Resti - Konsultasi - Mampu mendiagnosa penyakit - Melakukan visum - Pemulihan kesehatan akibat penyakit - Menguji kesehatan pasien - Mampu melakukan tindakan medis dan terapi - Membuat catatan medik pasien rawat jalan - Pengobatan rasional - Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu - Menerapkan Core Value ASN Berkahlah 2. Perawat dan Bidan <ul style="list-style-type: none"> - Keperawatan minimal DIII - Mampu memberikan asuhan keperawatan individu/keluarga/kelompok/ masyarakat - Memahami dan memberikan pelayanan prima - Evaluasi keperawatan - Penyuluhan - Melakukan Anmnesa - Penyuluhan - Vital Sign - Membuat surat rujukan - Mampu mengoperasikan Pcare - Menerapkan Core Value ASN Berkahlak
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas Poli Umum : 4 Orang</p> <p>Penanggung Jawab: dr. Tri Ilmiah Alafaidah</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

4) STANDAR PELAYANAN UGD

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pasien datang di UGD] --> B[Pasien/keluarga/pengantar melakukan pendaftaran diloket] B --> C[Melakukan pemeriksaan/anmnesa] C --> D[Melakukan penilaian/Triase] D --> E[Melakukan pemeriksaan TTV/ pemeriksaan fisik penunjang/ laboratorium jika diperlukan] E --> F[Melakukan penanganan/tindakan yang sebelumnya memberikan informasis dan penandatanganan persetujuan tindakan medis oleh pasien/keluarga/pengantar] F --> G[Merujuk pasien bila tidak bisa ditangani di puskesmas dengan sebelumnya memberikan informasi kepada pasien/keluarga/pengantar untuk menandatangani persetujuan rujukan] G --> H["Psien yang bisa ditangani di puskesmas : - Dirawat Inap -Dipulangkan (dianjurkan untuk kontrol bila perlu)"] </pre>
3	Jangka Waktu	5 – 30 menit
4	Biaya tariff	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien BPJS: Gratis - Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 21 Tahun 2016
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Tindakan pelayanan kedawatdaruratan - Surat Rujukan Eksternal - Visum et Repertum
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : - Kepala Puskesmas

		<p>drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelola Pengaduan <p>Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) <p>Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook: https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tensi meter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya 2. Tempat tidur pasien 3. Bukur rekam medis 4. Kipas angin 5. WC

9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter <ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi dokter umum - Pernah mengikuti pelatihan atau bersertifikat ATLS/ ACLS/ PPGD - Mampu melakukan tindakan pada kegawat daruratan - Memahami dan memberikan pelayanan prima - Menerapkan Core Value ASN Berkahlak 2. Perawat <ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi perawat - Pernah mengikuti pelatihan atau bersertifikat ATLS/ PPGD - Mampu melakukan tindakan pada kegawat daruratan - Memahami dan memberikan pelayanan prima - Menerapkan Core Value ASN Berkahlak
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas UGD : 5 Orang</p> <p>Penanggung Jawab: A. Dala Bau Polo</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

5) STANDAR PELAYANAN POLI GIGI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD Pasien --> AnamnesaAwal[Anamnesa Awal] AnamnesaAwal --> DokterGigi[Dokter Gigi] DokterGigi --> Masalah[Masalah] Masalah --> PendapatanDiagnosa[Pendapatan diagnosa] PendapatanDiagnosa --> KamarObat[Kamar Obat] KamarObat --> PasienPulang[Pasien Pulang] Masalah --> RujukRs[Rujuk Rs] Masalah --> Lab[Lab] PendapatanDiagnosa --> PoliUmum[Poli Umum] KamarObat --> Resep[Resep] KamarObat --> Tindakan[Tindakan] </pre>
3	Jangka Waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Anamnase 5 menit / pasien - Penambalan gigi 15 menit / gigi - Pencabutan gigi 20 menit / gigi - Tindakan darurat 20 menit / kasus
4	Biaya tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien BPJS: Gratis - Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 21 Tahun 2016
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Rekam medik dari hasil pemeriksaan - Resep - Surat rujukan eksternal
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947) - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491) - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook: https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop dan sistem aplikasi Pcare 2. Alat tensimeter dan alat medis lainnya 3. Alat Peraga dan Kursi Periksa 4. Buku rekam medis pribadi dan ATK lainnya 5. Ruang ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi : <ul style="list-style-type: none"> - Mampu memberikan pelayanan dan pengobatan gigi mulut - Mampu mendiagnosa penyakit - Pencabutan gigi - Melakukan Tindakan medis dan terapi - Pencabutan dan penumpatan gigi - Kuretase - Mampu mengoperasikan alat bantu pemeriksaan medis - Mampu melakukan anastesi local - Mengadakan /menerima rujukan medik - Menerapkan Core Value ASN Berkahlak

		<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memberikan pelayanan prima <p>2. Perawat Gigi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan gigi - Mampu membantu dokter gigi dalam pelayanan dan pengobatan pasien - Mampu melakukan pencabutan gigi sulung - Mampu melakukan penumpatan sementara - Mampu melakukan Tindakan scaling - Melakukan sterilisasi - mengoperasikan Pcare - Menerapkan Core Value ASN Berkahlak
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas Poli Gigi : 3 Orang</p> <p>Penanggung Jawab: drg. Nurming</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

6) STANDAR PELAYANAN POLI KIA/KB

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP Buku KIA
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	

		<pre> graph TD A[MEMANGGIL PASIEN] --> B[Konfirmasi Identitas Pasien] B --> C[Memberikan Pelayanan Kebidanan dan KB] C --> D[Pemeriksaan Lab/Imunisasi] C --> E{Tindakan Jika Perlu} E -- ya --> F[Ruang Tindakan Bersalin] E -- Tidak --> G[Melanjutkan Pelayanan di Ruang KIA/KB] F --> H["-Rujukan Intetnal -Rujukan Eksternal"] G --> I[Dapat Ditangani] I -- Tidak --> H I --> J["-Pemberian Obat -Edukasi Pasien"] J --> K[Mencatat di Rekam Medis/Register] H --> L[Pulang] J --> M[SELESAI] L --> M </pre>
3	Jangka Waktu	30 menit
4	Biaya tariff	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien BPJS: Gratis - Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 21 Tahun 2016
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan ANC pada buku KIA & rekam medik - Surat keterangan hamil - Sertifikat ibu hamilyang telah lengkap pemeriksaan ANC - Pemberian kontrasepsi & konseling - Layanan barang berupa PIL, IUD dan Susuk
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947) - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491) - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook: https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop dan sistem aplikasi Pcare 2. Alat tensimeter dan alat medis lainnya 3. Buku rekam medis pribadi dan ATK lainnya 4. Bed pasien 5. Ruangan ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Bidan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan : anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus, konseling dan terapi pada ibu hamil, bulin, bufas, bayi dan anak balita - Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan - Mampu melakukan pelayanan KB

		<ul style="list-style-type: none"> - Mampu melakukan KIE pada bumil, bufas, remaja, ibu bayi dan balita, WUS, PUS - Mampu melakukan tindak bayi perempuan - MTBS - Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR, kematian bayi, ibu dan persalinan, Bumil Resti - Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIPPI - Mampu melakukan dokumentasi kebidanan - Melakukan sterilisasi - Mengajar Kelas Ibu dan Balita - Mampu mengoperasikan Epusk - Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu - Menerapkan Core Value ASN Berkahlak
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas KIA/KB : Orang</p> <p>Penanggung Jawab: HJ. Rohana, A.md.Keb</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)


7) STANDAR PELAYANAN KLINIK MTBS

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD Pasien --> Pendaftaran subgraph Pendaftaran direction TB P1[Tanyakan identitas pasien] P2[Pasien diminta menunggu di MTBS] end Pendaftaran --> RekamMedis[Rekam medis diserahkan oleh petugas pendaftaran ke ruang MTBS] RekamMedis --> RuangMTBS subgraph RuangMTBS direction TB R1[Lakukan penilaian] R2[Menentukan klasifikasi] R3[Menentukan tindakan/pengobatan] end RuangMTBS --> KamarObat KamarObat --> Pulang RujukInternal[Rujuk internal] <--> RuangMTBS RujukInternal --> Services subgraph Services direction TB S1[Poli Umum] S2[Poli Gigi] S3[IGD] S4[IMUNISASI] S5[LABORATORIUM] S6[RUANG GIZI] end Services --> Pulang </pre>
3	Jangka Waktu	10 menit
4	Biaya tariff	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien BPJS: Gratis - Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 21 Tahun 2016
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan ANC pada buku KIA & rekam medik - Surat keterangan hamil - Sertifikat ibu hamilyang telah lengkap pemeriksaan ANC - Pemberian kontrasepsi & konseling - Layanan barang berupa PIL, IUD dan Susuk
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan

		<p>Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947)</p> <p>- Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan)</p> <p>Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491)</p> <p>- Email : pkm.lanrisang@gmail.com</p> <p>- Facebook:https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang</p>
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tensimeter dan alat medis lainnya 2. Buku rekam medis pribadi dan ATK lainnya 3. Ruangan ber AC 4. Bed Pasien
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Bidan :</p> <p>- Mampu memahami konsep waktu, sehingga di beberapa daerah diperlukan pelatihan khusus mengenai penentuan umur</p>

		<p>anak,bayi muda (0-2 bulan) dalam “minggu” dan balita (2 bulan-5tahun) dalam “bulan”.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu mengidentifikasi: Empat tanda bahaya umum pada balita sakit, yaitu tidakbisa minum/menyusu, memuntahkan semua, kejang,bergerak hanya jika disentuh; dan melakukan rujukan biladidapati salah satu dari tanda bahaya tersebut. - Mampu menentukan klasifikasi penyakit pada balita sakit, - Mampu menentukan tindakan yang tepat - Mampu merujuk segera - Mampu melakukan tindakan yang diperlukan sebelum merujuk bayi - Mampu mengisi formulir tata laksana balita sakit dan bayi - Mampu melakukan pencatatan penggunaan dan permintaan logistik. - Menerapkan Core Value ASN Berkahlak
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas Klinik MTBS : 3 Orang</p> <p>Penanggung Jawab: ST. Aisyah, A.md.Keb</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

8) STANDAR PELAYANAN KLINIK KESLING

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Menerima rujukan] --> B[Memanggil pasien] B --> C[Mempelajari catatan medis pasien] C --> D[Mencatat data umum pasien] D --> E[Melakukan wawancara] E --> F[Memberikan saran dan tindak lanjut] F --> G[Menandatangani formulir] G --> H[Melakukan kunjungan rumah] </pre>
3	Jangka Waktu	15 menit
4	Biaya tariff	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien BPJS: Gratis - Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 21 Tahun 2016
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : - Konseling Kesling / Sanitasi Lingkungan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947) - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491) - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook: https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku rekam medis pribadi dan ATK lainnya 2. Ruangan ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Sanitarian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami tentang penyakit yang berbasis lingkungan - Mampu melakukan pemecahan masalah sanitasi - Melakukan pengawasan sanitasi - Mampu melakukan pengelolaan klinik sanitasi - Mampu melakukan konseling - Administrasi kegiatan dan pelaporan - Memahamidan memberikan pelayanan prima - Menerapkan Core Value ASN Berkahlak
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha

11	Jumlah Pelaksana	Petugas Klinis Kesling : 3 Orang Penanggung Jawab: Sarina, SKM
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

9) STANDAR PELAYANAN KONSELING REMAJA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Menerima rujukan] --> B[Melakukan asesmen] B --> C[Melakukan diagnosis gizi] C --> D[Melakukan intervensi gizi] D --> E[Melakukan monitoring dan evaluasi] E --> F[Petugas melakukan intervensi] F --> G[Melakukan dokumentasi] </pre>
3	Jangka Waktu	15 menit
4	Biaya tariff	- Pasien BPJS: Gratis - Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 21 Tahun 2016
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : - Konseling Remaja
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	- Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400)

		<ul style="list-style-type: none"> - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947) - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491) - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook:https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya 2. Alat Peraga 3. Buku rekam medis dan ATK lainnya 4. Ruangan ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan penyuluhan kesehatan mengenai isu-isu relevan

		<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan informasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi - Manajemen kasus remaja secara efektif - Menerapkan Core Value ASN Berkahlak - Memahamidan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas Konseling Remaja: 5 Orang</p> <p>Penanggung Jawab: Paqliani, Amd.Keb</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

10) STANDAR PELAYANAN KLINIK GIZI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Menerima rujukan</div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Melakukan asesmen</div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Melakukan diagnosis gizi</div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Melakukan intervensi gizi</div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Melakukan monitoring dan evaluasi</div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Petugas melakukan intervensi</div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Melakukan dokumentasi</div> </div>
3	Jangka Waktu	15 menit
4	Biaya tariff	- Pasien BPJS: Gratis

		- Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 21 Tahun 2016
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : - Konseling Gizi - Menu makan pasien rawat inap
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	- Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947) - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491) - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook: https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	7. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

		12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 5. Alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya 6. Alat Peraga 7. Buku rekam medis dan ATK lainnya 8. Ruangan ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Nutrisionis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu memantau dan menentukan status gizi - Mampu melakukan konseling Gizi - Mampu melakukan SKPG - Mampu melaksanakan penanggulangan masalah Gizi Mikro dan makro - Melakukan upaya perbaikan gizi masyarakat - Menerapkan Core Value ASN Berkahlak - Memahami dan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas Klinik Gizi : 5 Orang</p> <p>Penanggung Jawab: Ety Andriani Azikin, SKM</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 3. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 4. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

11) STANDAR PELAYANAN IMUNISASI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - KTP - Buku KIA
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Menginformasikan Pelaksanaan Posyandu] --> B[Memastikan Kondisi vaksin dan logistic siap pakai dan sesuai sasaran] B --> C[Membawa Buku pencatatan] C --> D[Meletakkan vaksin dan logistic dimeja] D --> E[Mencuci tangan] E --> F[Melakukan Skrining] F --> G[Menginformasikan jenis, manfaat dan efek samping imunisasi yang diberikan] G --> H[Melakukan Evaluasi] </pre>
3	Jangka Waktu	5-15 menit
4	Biaya tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien BPJS: Gratis - Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 21 Tahun 2016
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian imunisasi - Sertifikat imunisasi jika telah selesai imunisasi dasar lengkap
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947) - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491) - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook: https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat transportasi dan kelengkapan 2. Buku kuning/k buku kohort bayi dan kohort ibu 3. Alat Tulis 4. Vaccine Carrier dan coolpack 5. ADS 5 ml, 0.05 ml, 0.5 ml dan safety box 6. Vaksin dan Pelarut, Anafilaktik kit 7. Cairan gliserin, kapas, kantong plastic dan air bersih
9	Kompetensi Pelaksana	Petugas kesehatan berpendidikan minimal D3 Keperawatan atau D3 Kebidanan yang telah mengikuti Diklat Program Imunisasi
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas Imunisasi : 2 Orang</p> <p>Penanggung Jawab: Marsuka, S.Kep,Ners</p>

12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

12) STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN TB/KUSTA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A["Anamneses : Batuk, Kadang disertai darah, tambah kurus, kadang keluar keringat malam hari"] --> B["Petugas mencatat data pasien"] B --> C["Mempersiapkan Alat/Bahan yang akan digunakan"] B --> D["Petugas menjelaskan maksud pemeriksaan"] C --> E["Petugas mempersilahkan pasien duduk"] E --> F["Mempersilahkan pasien menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium"] D --> G["Petugas mengambil sampel dan melakukan pemeriksaan"] G --> F F --> H["Mencatat hasil pemeriksaan di buku register"] H --> I["Menginformasikan hasil pemeriksaan ke Bagian Perujuk"] </pre>
3	Jangka Waktu	5-15 menit
4	Biaya tarif	- Pasien BPJS: Gratis - Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 21 Tahun 2016
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : - Konseling / Penyuluhan 15 menit / pasien - Pengambilan dahak 2 menit / pasien

6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947) - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491) - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook: https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat pengukur berat badan 2. Bilik dahak, Kipas angin, 3. Almari,

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Rak arsip, 5. Meja, 6. Kursi, 7. Tensimeter, 8. Stetoskop, 9. Pot sputum, 10. Thermogun, 11. Timbangan
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Perawat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu melakukan konseling TB - Memahami TB-DOTS - Mampu melakukan PMO - Pencatatan dan pelaporan - Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu - Memahami dan memberikan pelayanan prima - Menerapkan Core Value ASN Berkahlak - Memahamidan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas Pemerikassan TB/Kusta : 3 Orang</p> <p>Penanggung Jawab: Alfian F So'utan</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

13) STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Buku Rekam Medis
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Menerima rujukan pemeriksaan] --> B[Petugas melayani pasien] B --> C[Petugas mencatat data pasien] C --> D[Mempersiapkan Alat/Bahan yang akan digunakan] D --> E[Petugas mempersilahkan pasien duduk] E --> F[Petugas menjelaskan maksud pemeriksaan] F --> G[Petugas mengambil sampel dan melakukan pemeriksaan] G --> H[Mencatat hasil pemeriksaan di buku register] H --> I[Menginformasikan hasil pemeriksaan ke Bagian Perujuk] I --> J[Mempersilahkan pasien menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium] J --> A </pre>
3	Jangka Waktu	Jangka waktu pelayanan sesuai jenis pemeriksaan Laboratorium
4	Biaya tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien BPJS: Gratis - Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 21 Tahun 2016
5	Produk Pelayanan	<p>Layanan jasa dan barang berupa :</p> <p>Layanan jasa berupa hasil pemeriksaan Laboratorium</p>
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947) - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491) - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook: https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat hematology analyzer, reagen dan alat medis lainnya 2. Buku rekam medis dan ATK lainnya 3. Ruang ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Analisis Kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di laboratorium - Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen - Mampu membuat / mempersiapkan sediaan - Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium - Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan - Menerapkan Core Value ASN Berkahlak

		- Memahami dan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	Petugas Laboratorium : 2 Orang Penanggung Jawab: Rusni, AMAK
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

14) STANDAR PELAYANAN KAMAR OBAT

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Resep
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Menerima Resep] --> B[Melakukan skrinning resep] B --> C[Mengkonsultasikan dengan dokter bila terdapat obat yang tidak tersedia/terdapat keraguan] C --> D[Menyiapkan obat sesuai dengan resep] D --> E[Memberi label] E --> F[Mengecek kembali resep] F --> G[Menyerahkan obat disertai pemberian informasi] G --> H[Mencatat pengeluaran obat] </pre>
3	Jangka Waktu	- Resep tanpa puyer 5 menit / pasien - Pasien berupa puyer 10 menit / pasien
4	Biaya tarif	- Pasien BPJS: Gratis

		- Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 21 Tahun 2016
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : Layanan jasa berupa hasil pemeriksaan Laboratorium
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	- Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947) - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491) - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook: https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat obatan 2. Komputer 3. ATK 4. Kulkas/freezer 5. Rak Obat 6. Gudang Obat 7. Ruangan ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Apoteker/Asisten Apoteker:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun rencana kebutuhan obat - Mampu melakukan pelayanan obat - Mampu membaca resep - Mampu memberi etiket pada obat - Mampu melakukan pengelolaan obat - Pelaporan - Menerapkan Core Value ASN Berkahlak - Memahamidan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas Laboratorium : 4 Orang</p> <p>Penanggung Jawab: Dewi Cahyani, S.Si, Apt</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

15) STANDAR PELAYANA RUANG BERSALIN DAN NIFAS

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Melakukan keluarga pasien melakukan pendaftaran] --> B[Melakukan pemeriksaan pada pasien] B --> C[Menegakkan diagnose dan rencana Tindakan selanjutnya] C --> D[Petugas melakukan observasi] D --> E[Petugas melakukan konsultasi kepada dokter umum] E --> F[Melakukan Tindakan/terapi pada pasien] F --> G[Melakukan perawatan pada pasien] G --> H[Melakukan pemulangan pasien] H --> I[Administrasi] I --> J[Pulang] </pre>
3	Jangka Waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Pertolongan persalinan normal 60 menit / pasien - Pemantauan persalinan 360 menit / pasien 1 × 24 jam/ pasien
4	Biaya tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien BPJS: Gratis - Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 21 Tahun 2016
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Surat rujukan eksternal - Surat keterangan kelahiran
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947) - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491) - Email : pkm.lanrisang@gmail.com

		- Facebook: https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tensimeter dan alat medis lainnya 2. Alat USG 3. Buku rekam medis pribadi dan ATK lainnya 4. Wastafel 5. WC 6. tempat tidur pasien/obgin, 7. kursi pemeriksa, 8. meja, 9. kursi, 10. lampu sorot, 11. troli alat, 12. lemari obat kecil,

		13. troli emergensi. 14. Ruangan ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Bidan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan : anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus, konseling dan terapi pada ibu hamil, bulin, bufas, bayi dan anak balita - Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan - Mampu melakukan pelayanan KB - Mampu melakukan KIE pada bumil, bufas, remaja, ibu bayi dan balita, WUS, PUS - Mampu melakukan tindak bayi perempuan - Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR, kematian bayi, ibu dan persalinan, Bumil Resti - Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIPPI - Mampu melakukan dokumentasi kebidanan - Melakukan sterilisasi - Mengajar Kelas Ibu dan Balita - Mampu mengoperasikan Epusk - Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu - Menerapkan Core Value ASN Berkahlak
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas : 4 Orang</p> <p>Penanggung Jawab: HJ. Husniah, A.md.Keb</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

16) STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Menerima informasi dari UGD] --> B[Mengecek ketersediaan tempat tidur] B --> C[Menyiapkan tempat tidur] C --> D[Menerima pasien dari UGD] D --> E[Menempatkan pasien di ruang perawatan] E --> F[Memberikan informasi terkait peraturan dan pelayanan rawat inap] F --> G[Administrasi / pembayaran] G --> H[Sembuh] G --> I[Belum sembuh] H --> J[Di ijinkan pulang] J --> K[Administrasi / pembayaran] I --> L["- Dirujuk
- PAPS
- Meninggal"] L --> K K --> M[Pulang/Rujuk] </pre>
3	Jangka Waktu	3 × 24 jam/ pasien
4	Biaya tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien BPJS: Gratis - Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 21 Tahun 2016
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Visite Dokter - Visite Perawat - Surat keterangan opname / istirahat - Surat rujukan eksternal
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan

		<p>Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947)</p> <p>- Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan)</p> <p>Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491)</p> <p>- Email : pkm.lanrisang@gmail.com</p> <p>- Facebook:https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang</p>
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tensimeter dan alat medis lainnya 2. Buku rekam medis pribadi dan ATK lainnya 3. Wastafel 4. WC 5. tempat tidur pasien 6. meja, 7. kursi, 8. troli alat,

		<ul style="list-style-type: none"> 9. lemari obat kecil, 10. troli emergensi. 11. Kipas Angin 12. Ruang istirahat perawat
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1.Dokter 2.Perawat berpendidikan minimal D3 Keperawatan 3.Bidan berpendidikan minimal D3 Kebidanan
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> Petugas : 4 Orang Penanggung Jawab: Erna, S.Kep.NS
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)


17) PELAYANAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP DAN DOKUMEN PENDUKUNG (DOKUMEN YANG RELEVAN SESUAI JENIS SURAT YANG DIBUTUHKAN)
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Menverifikasi surat/dokumen yang masuk]) --> B[Mencatat surat/dokumen masuk di buku agenda atau sistem digital] B --> C[Mendistribusikan surat/dokumen ke bagian atau petugas yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti] C --> D[Menyusun Surat Keterangan/Surat Rekomendasi/Surat Pernyataan sesuai kebutuhan] D --> E[Surat ditinjau dan disetujui oleh pejabat wewenang di Puskesmas] E --> F[Surat yang telah disetujui diserahkan kepada pasien/tamu] F --> G([Pasien/tamu menandatangani bukti penerimaan surat]) </pre>
3	Jangka Waktu	5 - 10 menit/pasien
4	Biaya tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : - Surat keterangan - Surat Rekomendasi - Surat Pernyataan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	- Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947) - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491)

		<p>- Email : pkm.lanrisang@gmail.com</p> <p>- Facebook: https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang</p>
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<p>7. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);</p>
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Wastafel 5. WC 6. tempat duduk 7. meja, 8. kursi, 9. Kipas Angin
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Administrasi 2. Pejabat berwenang

10	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	Petugas : 5 Orang Penanggung Jawab: Hj. Nurhayati, SKM
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

18) STANDAR PELAYANAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN



3	Jangka Waktu	15 menit
4	Biaya tarif	Tidak dipungun biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : Layanan jasa berupa pencatatan pengaduan dan pemberian solusi terhadap aduan / saran yang disampaikan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947) - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491) - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook: https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);

		<p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);</p>
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pengaduan 2. AC 3. Meja 4. Kursi 5. ATK 6. Telepon
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berpenampilan menarik - Ramah - Empati dan Simpati - Mengetahui tentang semua kegiatan dan informasi tentang puskesmas - Menrapkan Core Value ASN Berakhlak - Memahami dan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kepala Puskesmas 2 Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas : 1. Orang</p> <p>Penanggung Jawab: Asmiah Rasyid, A.md.Keb</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)


19) STANDAR PELAYANAN KLINIK IVA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Memosisikan litotomi di meja]) --> B[Menyalakan lampu sorot] B --> C[Mencuci tangan diatas air mengalir] C --> D[Memakai handscoon] D --> E[Memasang speculum] E --> F[Memeriksa leher rahim apakah kanker atau bukan] F --> G[Mencelupkan lidi kapas ke larutan asam asetat] G --> H[mengidentifikasi kasi ostium uteri.] H --> I[Membersihkan cairan darah atau mukosa dengan menggunakan lidi] I --> J[Menilai perubahan warna lesi yang telah dioleskan dengan larutan asam asetat] J --> K[Melihat apakah leher rahim muda berdarah atau nampak plak putih yang tebal] K --> L[Membersihkan cairan asam asetat dengan lidi kapas dan membuang ke tempat sampah medis] L --> M[Melepaskan handscoon cuci tangan] M --> N[Meminta pasien duduk dan turun dari meja pemeriksaan dan berpakaian kembali] N --> O([Mencatat dan menjelaskan hasil pemeriksaan tes IVA]) </pre>
3	Jangka Waktu	10-15 menit
4	Biaya tariff	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien BPJS: Gratis - Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 21 Tahun 2016
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran pasien - Pelayanan rekam medis pasien - Pelayanan IVA Test

6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947) - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491) - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook: https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 13. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877); 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kursi Ginekologi 2. Spekulum 3. Sumber cahaya (Lampu khusus)

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Cermin vaginal 5. Botol semprot 6. Kapas dan pinset 7. Asam asetat, lidokain, antiseptik 8. Sarung tangan medis 9. Masker 10. Wastafel 11. Hand sanitizer 12. Ruang ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Bidan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemeriksaan IVA sebagai bagian dari layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana - Memberikan edukasi kepada pasien tentang pentingnya pemeriksaan IVA dan pencegahan kanker serviks
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas Bidan: 2 Orang</p> <p>Penanggung Jawab: Supriana, Amd</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

20) STANDAR PELAYANAN RUANG LAKTASI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	-
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Ibu datang ke ruang laktasi]) --> B[Sebelum masuk ruang laktasi, melepas kaki] B --> C[Mencuci tangan/memakai handsanitizer] C --> D[Mengisi register kunjungan laktasi] D --> E[Melakukan kegiatan menyusui atau memerah] E --> F([Ibu meninggalkan ruang laktasi]) </pre>
3	Jangka Waktu	-
4	Biaya tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : - Ruang Laktasi
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947) - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491) - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook: https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan
(Manufacturing)**

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kursi 2. Meja 3. Kipas angin 4. Buku registrasi
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
10	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas : 1</p> <p>Penanggung Jawab: Ety Andriani Azikin, SKM</p>
11	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

21) STANDAR PELAYANAN RUANG BERMAIN ANAK

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	-
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Orang tu dan anak datang ke ruang]) --> B[Sebelum masuk ruang melepas kaki] B --> C[Mencuci tangan/memakai handsanitizer] C --> D[Anak bermain dan dipantau oleh Orang tua] D --> E([Orang tua dan anak meninggalkan ruang]) </pre>
3	Jangka Waktu	-
4	Biaya tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Area Bermain Anak - Permainan Anak
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947) - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491) - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook: https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kursi 2. Karpet 3. Kipas angin 4. Permainan Anak
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
10	Jumlah Pelaksana	Petugas : 1 Penanggung Jawab: Paqliani, Amd.Keb
11	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

22). STANDAR PELAYANAN LUAR GEDUNG "BUSER DESA"

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Kartu Keluarga, Buku KIA, dan BPJS
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Melakukan pertemuan singkat tentang sasaran dan lokasi]) --> B[Melakukan kegiatan dengan protokol kesehatan] B --> C[Mengunjungi rumah warga dan menjelaskan tujuan kegiatan] C --> D[Melakukan wawancara] D --> E[Melakukan intervensi program] E --> F[Menyampaikan masalah kesehatan dan membagikan lokasinya ke Grup WA] F --> G[Setelah selesai, mengucapkan terima kasih] G --> H[Mengumpulkan dan menganalisis data hasil intervensi] H --> I([Melakukan pemetaan rumah sasaran]) </pre>
3	Jangka Waktu	15 menit
4	Biaya tarif	Tidak dipungut biaya/tariff
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : Layanan jasa berupa pencatatan pengaduan dan pemberian solusi terhadap aduan / saran yang disampaikan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400)

		<ul style="list-style-type: none"> - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947) - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491) - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook:https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223) 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumen (kuesioner) kegiatan 2. APD 3. PINKESGA 4. Tensimeter 5. Pemeriksaan Gula Darah 6. Timbangan BB, Infantometer 7. Stiker STBM 8. Obat-obatan 9. Alat Kontrasepsi
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berpenampilan menarik - Ramah - Empati dan Simpati - Mengetahui tentang semua kegiatan dan informasi tentang puskesmas - Menrapkan Core Value ASN Berakhlak - Memahami dan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas : 1. Orang</p> <p>Penanggung Jawab: Hastuty, SKM</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

23) STANDAR PELAYANAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) TERMASUK PELAYANAN IMUNASIS DAN PENIMBANGAN BALITA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Meja 1 Pendaftaran balita, ibu hamil, ibu menyusui]) --> B[Meja 2 Penimbangan dan pengukuran balita] B --> C[Meja 4 Penyuluhan dan Pelayanan gizi bagi ibu balita, ibu hamil dan ibu menyusui] C --> D[Meja 3 Pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran] D --> E([Meja 5 Pelayanan kesehatan KB dan Imunisasi.]) </pre>
3	Jangka Waktu	15 menit
4	Biaya tarif	Tidak dipungut biaya/tariff
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan pada buku KIA & rekam medik - Sertifikat ibu hamilyang telah lengkap pemeriksaan ANC - Pemberian kontrasepsi & konseling - Layanan barang berupa PIL, IUD dan Susuk - Pemberian imunisasi

		- Sertifikat imunisasi jika telah selesai imunisasi dasar lengkap
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947) - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491) - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook: https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 3. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Permenkes Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223) 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> a. Alat transportasi dan kelengkapan b. Buku kuning/ buku kohort bayi dan kohort ibu c. Alat Tulis d. Vaccine Carrier dan coolpack e. ADS 5 ml, 0.05 ml, 0.5 ml dan safety box f. Vaksin dan Pelarut, Anafilaktik kit g. Cairan gliserin, kapas, kantong plastic dan air bersih h. Timbangan dan alat ukur i. Alat kontrasepsi

9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas kesehatan berpendidikan minimal D3 Keperawatan atau D3 Kebidanan yang telah mengikuti Diklat Program Imunisasi - Mampu melakukan pelayanan KB
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 3. Kepala Puskesmas 4. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas : 7. Orang</p> <p>Penanggung Jawab: Haerika, SKM</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 3. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 4. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

24) STANDAR PELAYANAN POSYANDU REMJA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Meja 1: Meja pendaftaran atau registrasi.]) --> B[Meja 2: Meja pemeriksaan berat badan, ukur tinggi badan, tensi.] B --> C[Meja 4: Meja penyuluhan gizi dan kesehatan] C --> D[Meja 3: Meja pencatatan.] D --> E([Meja 5: Meja Konseling dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi).]) </pre>
3	Jangka Waktu	15 menit

4	Biaya tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : - Pemeriksaan pada buku kesehatan - Penyuluhan kesehatan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	- Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947) - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491) - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook: https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang -
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Permenkes Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223) 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Alat transportasi dan kelengkapan 2. Alat Tulis 3. Timbangan dan alat ukur

9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas kesehatan berpendidikan minimal D3 Keperawatan atau D3 Kebidanan yang telah mengikuti Diklat Program Imunisasi - Mampu melakukan pelayanan KB
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas : 6. Orang</p> <p>Penanggung Jawab: Paqliani, A.Md.Keb</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

25) STANDAR PELAYANAN KELAS IBU HAMIL

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Kebutuhan dalam masyarakat/di tempat, Memilih materi yang dibutuhkan]) --> B[Pertemuan persiapan] B --> C[Bentuk tim] C --> D[Sosialisasi Kelas Ibu Hamil kepada masyarakat] D --> E[Persiapan] E --> F[Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil dan pelaporan] F --> G[Monitoring] G --> H([Evaluasi]) </pre>

3	Jangka Waktu	15 menit
4	Biaya tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : - Pemeriksaan pada buku kesehatan - Penyuluhan kesehatan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	- Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947) - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491) - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook: https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Permenkes Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223) 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Ruang belajar 2. Alat tulis menulis (papan tulis, kertas, spidol, bolpoin) jika ada 3. Buku KIA

		<ul style="list-style-type: none"> 4. Lembar Balik kelas ibu hamil 5. Buku pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil 6. Buku pegangan fasilitator 7. Alat peraga (KB kit, food model, boneka, metode kangguru, dll) jika ada 8. Tikar/Karpet 9. Bantal, kursi(jika ada) 10. Buku senam hamil/CD senam hamil (jika ada)
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas kesehatan berpendidikan minimal D3 Keperawatan atau D3 Kebidanan yang telah mengikuti Diklat Program Imunisasi - Mampu melakukan pelayanan KB
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas : 3 Orang</p> <p>Penanggung Jawab: Hj. Husniah Husain, A.Md.Keb</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

26) STANDAR PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA) DAN KELUARGA BERENCANA (KB)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Meja 1 Pendaftaran balita, ibu hamil, ibu menyusui]) --> B[Meja 2 Penimbangan dan pengukuran balita] </pre> </div>

		<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Meja 4 Penyuluhan dan Pelayanan gizi bagi ibu balita, ibu hamil dan ibu menyusui</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Meja 3 Pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Meja 5 Pelayanan kesehatan KB dan Imunisasi.</div> </div>
3	Jangka Waktu	15 menit
4	Biaya tarif	Tidak dipungut biaya/tariff
5	Produk Pelayanan	<p>Layanan jasa dan barang berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan pada buku KIA & rekam medik - Sertifikat ibu hamilyang telah lengkap pemeriksaan ANC - Pemberian kontrasepsi & konseling - Layanan barang berupa PIL, IUD dan Susuk - Pemberian imunisasi - Sertifikat imunisasi jika telah selesai imunisasi dasar lengkap
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947) - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491) - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook: https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Permenkes Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223) 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat transportasi dan kelengkapan 2. Buku kuning/ buku kohort bayi dan kohort ibu 3. Alat Tulis 4. Vaccine Carrier dan coolpack 5. ADS 5 ml, 0.05 ml, 0.5 ml dan safety box 6. Vaksin dan Pelarut, Anafilaktik kit 7. Cairan gliserin, kapas, kantong plastic dan air bersih 8. Timbangan dan alat ukur 9. Alat kontrasepsi
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas kesehatan berpendidikan minimal D3 Keperawatan atau D3 Kebidanan yang telah mengikuti Diklat Program Imunisasi - Mampu melakukan pelayanan KB
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas : 7. Orang</p> <p>Penanggung Jawab: Bidan Desa</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

27) STANDAR PELAYANAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Meja 1 Pendaftaran balita, ibu hamil, ibu menyusui]) --> B[Meja 2 Penimbangan dan pengukuran balita] B --> C[Meja 3 Pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran] C --> D[Meja 4 Penyuluhan dan Pelayanan gizi bagi ibu balita, ibu hamil dan ibu menyusui] D --> E([Meja 5 Pelayanan kesehatan KB dan Imunisasi.]) </pre>
3	Jangka Waktu	15 menit
4	Biaya tarif	Tidak dipungut biaya/tariff
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan pada buku KIA & rekam medik - Sertifikat ibu hamilyang telah lengkap pemeriksaan ANC - Pemberian kontrasepsi & konseling - Layanan barang berupa PIL, IUD dan Susuk - Pemberian imunisasi - Sertifikat imunisasi jika telah selesai imunisasi dasar lengkap
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947)

		<ul style="list-style-type: none"> - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491) - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook: https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Permenkes Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223) 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat transportasi dan kelengkapan 2. Buku kuning/ buku kohort bayi dan kohort ibu 3. Alat Tulis 4. Vaccine Carrier dan coolpack 5. ADS 5 ml, 0.05 ml, 0.5 ml dan safety box 6. Vaksin dan Pelarut, Anafilaktik kit 7. Cairan gliserin, kapas, kantong plastic dan air bersih 8. Timbangan dan alat ukur 9. Alat kontrasepsi
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas kesehatan berpendidikan minimal D3 Keperawatan atau D3 Kebidanan yang telah mengikuti Diklat Program Imunisasi - Mampu melakukan pelayanan KB - Mampu memantau dan menentukan status gizi - Mampu melakukan konseling Gizi - Mampu melakukan SKPG - Mampu melaksanakan penanggulangan masalah Gizi Mikro dan makro - Melakukan upaya perbaikan gizi masyarakat

10	Pengawasan Internal	3. Kepala Puskesmas 4. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	Petugas : 7. Orang Penanggung Jawab: Ety Andriani Aziki, SKM
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 4. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

28) STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS KELILING (PUSKEL)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Penanggungjawab membuat jadwal dan menentukan tempat tujuan]) --> B[Petugas puskesmas keliling datang ke tempat yang sudah ditentukan sesuai jadwal yang sudah di buat] B --> C[Perawat/bidan admin melayani pendaftaran pasien dan meregister ke buku register] C --> D[Dokter melakukan pemeriksaan pasien] D --> E[Petugas apotik menyiapkan obat sesuai resep] E --> F([Petugas melaporkan hasil pelayanan]) </pre>
3	Jangka Waktu	15 menit
4	Biaya tarif	Tidak dipungut biaya/tariff

5	Produk Pelayanan	<p>Layanan jasa dan barang berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit - Mendapatkan tindakan yang diperlukan - Mendapatkan resep sesuai diagnosa - Mendapatkan rujukan apabila diperlukan - Mendapatkan obat sesuai keluhan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947) - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491) - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook: https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Permenkes Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223) 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Tensimeter - Stetoskop - Daftar hadir - Resep - Surat rujukan - Alat Tulis

9	Kompetensi Pelaksana	<p>3. Dokter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan medik umum - Konsultasi - Mampu mendiagnosa penyakit - Melakukan visum - Pemulihan kesehatan akibat penyakit - Menguji kesehatan pasien - Mampu melakukan tindakan medis dan terapi - Membuat catatan medik pasien rawat jalan - Pengobatan rasional - Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu - Menerapkan Core Value ASN Berkahlah <p>4. Perawat dan Bidan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keperawatan minimal DIII - Mampu memberikan asuhan keperawatan individu/ keluarga/ kelompok/ masyarakat - Memahami dan memberikan pelayanan prima - Evaluasi keperawatan - Penyuluhan - Melakukan Anmnesa - Penyuluhan - Vital Sign - Membuat surat rujukan - Mampu mengoperasikan Pcare - Menerapkan Core Value ASN Berkahlak
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas : 7. Orang</p> <p>Penanggung Jawab: Hartati, A.Md.Kep</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

29) STANDAR PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Menganalisis masalah masyarakat dan wilayah]) --> B[Menentukan prioritas masalah] B --> C[Menentukan tujuan penyuluhan] C --> D[Menentukan sasaran penyuluhan] D --> E[Menentukan isi penyuluhan] E --> F[Menentukan metode penyuluhan yang akan digunakan] F --> G[Menentukan media penyuluhan yang dibutuhkan] G --> H[Menentukan jadwal penyuluhan] H --> I[Melaksanakan penyuluhan] I --> J([Membuat laporan hasil kegiatan]) </pre>
3	Jangka Waktu	30 menit
4	Biaya tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : - Pengkajian PHBS - Tatanan Sehat

		<ul style="list-style-type: none"> - Intervensi/Penyuluhan - Pengembangan UKBM - Pengembangan Desa / Kelurahan Siaga Aktif - Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947) - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491) - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook:https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Permenkes Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223) 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Mobil Pusling - Sound system/ToA - Layar, LCD - Leaflet, brosur, banner, rool banner, spanduk, door prime - Laptop - Daftar hadir
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Kesehatan Masyarakat - Mampu mengalisis masalah yang ada pada Masyarakat

		- Mampu melaksanakan penyuluhan
10	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	Petugas : 5 Orang Penanggung Jawab: Harika, SKM
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

30) STANDAR PELAYANAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS/UKGS)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	-
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Menentukan sekolah yang akan didatangi]) --> B[Menentukan jenis Pelayanan yang akan dilaksanakan] B --> C[Melaksanakan kegiatan UKS di sekolah] C --> D([Melakukan pencatatan dan pelaporan dari kegiatan UKS]) </pre>
3	Jangka Waktu	1 Jam
4	Biaya tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Penjaringan Anak Sekolah - Penyuluhan Kesehatan di Sekolah - Pembinaan UKS

		<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan dan Pembinaan Kader Tiwisada/ Dokter kecil - Pemberian obat cacing dan vitamin untuk anak Sekolah
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947) - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491) - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook: https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Permenkes Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223) 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Alur dan SPO Kegiatan - Buku Koordinasi - Tensimeter - Dental Diagnostik - Alat Pengukur TB, BB - Tensimeter - Snellen
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan : D III Keperawatan Gigi - Keahlian dan Keterampilan : sesuai Profesi dan dan Kompetensi

		- Pengalaman : 3 Tahun
10	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	Petugas : 7 Orang Penanggung Jawab: Hj. Pausiah, SKM
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

31) STANDAR PELAYANAN RUJUKAN KE RUMAH SAKIT (AMBULANCE)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. KTP 2. Surat rujukan 3. Petugas pendamping
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Petugas menghubungi rs melalui sistrute]) --> B[Kepala ruangan/IGD mempersiapkan surat jalan Perawat/Dokter Pendamping dan Petugas Ambulance.] B --> C[Keluarga pasien menyelesaikan administrasi kelengkapan berkas rujukan] C --> D[Petugas menyiapkan kendaraan ambulance] D --> E[Pasien siap untuk dirujuk ke rumah sakit penerima] E --> F[Pasien tiba di rumah sakit penerima] F --> G([Serah terima pasien dengan petugas rumah sakit penerima]) </pre>

3	Jangka Waktu	45 Menit
4	Biaya tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : Layanan Rujukan Pasien dari Puskesmas ke Rumah Sakit yang dituju
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947) - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491) - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook: https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Permenkes Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223) 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<p>Mobil ambulans dengan peralatan medis dasar terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tabung Oksigen b. Regulator Oksigen c. Ventilator Mobile d. Suction Mobile

		e. Peralatan medis PPGD (tensimeter dengan manset anak-dewasa) f. Obat-obatan sederhana g. Cairan Infus
9	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas IGD/PONED 2. Sopir ambulans
10	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	Petugas : 2 Orang Penanggung Jawab: Andi Dala Baupolo, SKM
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

32) STANDAR PELAYANAN PELACAKAN PENYAKIT

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Penemuan penderita baik dari puskesmas, pustu, poskesdes maupun masyarakat seperti penyakit menular]) --> B[Pelaporan penderita yang telah ditemukan di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, maupun masyarakat umum.] B --> C[Kunjungan/pelacakan ke rumah penderita] C --> D[Anamnesa dan pemeriksaan fisik pasien terhadap tanda dan gejala yang ada.] </pre>

		<p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%; text-align: center;">Merencanakan tindak lanjut penanggulangan</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%; text-align: center;">Menyiapkan sarana dan prasarana</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%; text-align: center;">Pelaksanaan penanggulangan penyakit</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; margin: 5px auto; width: 80%; text-align: center;"> <p>Memberikan penyuluhan kesehatan terutama faktor penyebab dan pencegahan penyakit dengan gaya hidup sehat</p> </div>
3	Jangka Waktu	45 Menit
4	Biaya tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	<p>Layanan jasa dan barang berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Register penderita - Rekomendasi tindak lanjut penanggulangan Penyakit Menular
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947) - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491) - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook: https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Permenkes Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan

		<p>Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);</p>
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<p>Mobil ambulans dengan peralatan medis dasar terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Handphone 2. Register 3. Alat kesehatan
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surveilans
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas : 3 Orang</p> <p>Penanggung Jawab: Muh. Arsyad, SKM</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

33) STANDAR PELAYANAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN KESEHATAN LINGKUNGAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>Petugas melakukan perencanaan terkait kegiatan luar gedung program Kesling</p>

		<p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 0 auto; width: fit-content;"> Petugas melaksanakan perencanaan kegiatan program tersebut </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center; margin: 0 auto; width: fit-content;"> Kunjungan/pelacakan ke rumah penderita </div>
3	Jangka Waktu	25 Menit
4	Biaya tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	<p>Layanan jasa dan barang berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan kesehatan lingkungan pasien penyakit berbasis lingkungan dalam gedung. - Konseling luar gedung pelayanan kesehatan lingkungan - Pemeriksaan penduduk terhadap akses sanitasi yang layak (jamban sehat) - Pengawasan sarana air minum yang memenuhi syarat - Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) - Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan terhadap Sarana Air Bersih (SAB) - Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan terhadap Tempat Fasilitas Umum (TPU) - Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan terhadap Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947) - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491) - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook: https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Permenkes Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223); 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<p>Mobil ambulans dengan peralatan medis dasar terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Handphone 2. Register 3. Alat Kesehatan Lingkungan
9	Kompetensi Pelaksana	Sanitarian
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas : 3 Orang</p> <p>Penanggung Jawab: Hj. Sarina, SKM</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

34) STANDAR PELAYANAN USILA (USIA LANJUT)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Menetapkan jadwal pelaksanaan pelayanan USILA]) --> B[Mensosialisasikan jadwal pelayanan USILA] B --> C[Mempersiapkan tempat dan peralatan] C --> D[Melakukan pendaftaran pada pasien USILA] D --> E[Melakukan konseling, edukasi, tindak lanjut] E --> F([Mencatat hasil pemeriksaan dan mendokumentasikan]) </pre>
3	Jangka Waktu	15 menit
4	Biaya tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien BPJS: Gratis - Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 21 Tahun 2016
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : Pengukuran berat badan, tinggi badan, IMT, gula darah, tekanan darah dan tingkat kemandirian lansia

6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947) - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491) - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook: https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang
---	------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan
(Manufacturing)**

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 7. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1422);
---	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 929);</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);</p>
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<p>7. Ruang Pelayanan Lansia</p> <p>8. Kursi Roda</p> <p>9. AC</p> <p>10. Meja</p> <p>11. Kursi</p> <p>12. ATK</p> <p>13. Tensimeter</p> <p>14. Glucometer</p> <p>15. Timbangan digital</p> <p>16. Pengukur tinggi badan</p> <p>17. Telepon</p>
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Keterampilan berkomunikasi dengan lansia dengan sabra dan jelas - Kemampuan memberikan informasi kesehatan - Sikap empati dan kepedulian terhadap kebutuhan lansia - Dapat melakukan pemeriksaan rutin dan menangani kondisi umum lansia
10	Pengawasan Internal	<p>3 Kepala Puskesmas</p> <p>4 Kepala Tata Usaha</p>

11	Jumlah Pelaksana	Petugas : 1. Orang Penanggung Jawab: Usti Bakri, SKM
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 4. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

35) STANDAR PELAYANAN PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT (PERKESMAS)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Mengidentifikasi kasus di daerah binaan]) --> B[Pengumpulan data] B --> C[Analisis data] C --> D[Menetapkan diagnosa keperawatan] D --> E[Menetapkan intervensi keperawatan] E --> F([Melakukan tindakan keperawatan secara mandiri dan kolaborasi]) </pre>
3	Jangka Waktu	30-45 menit

4	Biaya tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien BPJS: Gratis - Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 21 Tahun 2016
5	Produk Pelayanan	<p>Layanan jasa dan barang berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian asuhan keperawatan Keluarga, Kelompok dan Masyarakat - Kunjungan keluarga rawan kesehatan - Pembinaan Kelompok dan Masyarakat - Pemberdayaan Masyarakat/UKBM
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947) - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491) - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook: https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang

**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan
(Manufacturing)**

7	Dasar Hukum	<p>16. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298);</p> <p>18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;</p> <p>19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);</p>
---	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1422);</p> <p>21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 929);</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);</p>
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. APD 2. Kendaraan 3. ATK 4. Tas PHN Kit Program
9	Kompetensi Pelaksana	- DIII/S1 Keperawatan, DIII Kebidanan, DIII Gizi yang memiliki STR dan SIP
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 5 Kepala Puskesmas 6 Kepala Tata Usaha

11	Jumlah Pelaksana	Petugas : 5 Orang Penanggung Jawab: Hj. Wahyuti, S.Kep.Ners
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	5. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 6. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

36) STANDAR PELAYANAN KESEHATAN OLAHRAGA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Pendataan kelompok olahraga]) --> B[Skrining kesehatan Peserta Kelompok Olahraga] B --> C[Pemeriksaan Kesehatan] C --> D([Penyuluhan kesehatan]) </pre>
3	Jangka Waktu	60 menit
4	Biaya tarif	- Pasien BPJS: Gratis - Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 21 Tahun 2016
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : - Pendataan Kelompok/klub olahraga

		<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Kesehatan - Penyuluhan Kesehatan olahraga - Pelayanan kesehatan Olahraga - Konsultasi Kesehatan olahraga - Pengukuran tingkat kebugaran jasmani - Senam ibu Hamil, senam prolanis, senam jantung
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947) - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491) - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook: https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang


B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
---	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Kesehatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1422);</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 929);</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);</p>
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<p>5. APD</p> <p>6. Kendaraan</p> <p>7. ATK</p> <p>8. Tas PHN Kit Program</p>
9	Kompetensi Pelaksana	Kualifikasi sudah memenuhi standar, yaitu telah mengikuti pelatihan / kursus.
10	Pengawasan Internal	<p>1 Kepala Puskesmas</p> <p>2 Kepala Tata Usaha</p>
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas : 2 Orang</p> <p>Penanggung Jawab: Hamiah Rasyid, Amd.Keb</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

37) STANDAR PELAYANAN PENGOBATAN TRADISIONAL (BATRA)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Kegiatan Pendataan dan pembinaan BATRA]) --> B[Penyuluhan pada masyarakat di Lingkungan Puskesmas Lanrisang] B --> C([Sosialisasi obat tradisional dan manfaatnya melalui pelaksanaan tanaman obat keluarga TOGA]) </pre>
3	Jangka Waktu	60 menit
4	Biaya tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Register pendataan pengobatan tradisional - Tempat pengobatan tradisional dan masyarakat - Sosialisasi obat tradisional dan manfaatnya melalui pelaksanaan tanaman obat keluarga (TOGA)
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan

		<p>Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947)</p> <p>- Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan)</p> <p>Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491)</p> <p>- Email : pkm.lanrisang@gmail.com</p> <p>- Facebook: https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang</p>
<p>Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan <i>(Manufacturing)</i></p>		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1422); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

		<p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 929);</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);</p>
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dara sarana kesehatan tradisional 2. Kerangka acuan kerja 3. Materi tentang program kesehatan tradisional 4. Computer 5. ATK
9	Kompetensi Pelaksana	Kualifikasi sudah memenuhi standar, yaitu telah mengikuti pelatihan mengenai pengobatan tradisional
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kepala Puskesmas 2 Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas : 2 Orang</p> <p>Penanggung Jawab: Haeria, S.Kep</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

38) STANDAR PELAYANAN KESEHATAN INDERA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Membuat jadwal kegiatan dan rencana kerja]) --> B[Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pemeriksaan] B --> C[Melaksanakan pemeriksaan penglihatan dan pendengaran] C --> D[Melaporkan hasil kegiatan ke penanggung jawab program] D --> E[Melakukan rujukan kepada penderita yang sudah ditemukan ke Puskesmas] E --> F([Melakukan pendokumentasian dari hasil kegiatan]) </pre>
3	Jangka Waktu	15 menit
4	Biaya tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : - Pemeriksaan mata dan telinga
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	- Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400)

		<ul style="list-style-type: none"> - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947) - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491) - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook:https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1422); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

		<p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 929);</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);</p>
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan 2. Ventilasi 3. Wastafel 4. Meja kursi 5. Tempat tidur 6. Tempat sampah medis dan non medis 7. Buku register pasien 8. Status atau lembar medis 9. Alat tulis 10. Stetoskop dan tensi 11. Snanellen card 12. Ishihara test 13. Senter 14. Kapas steril 15. Tetes Mata 16. Tetes Telinga 17. Salep mata 18. Garpu tala 19. THT set
9	Kompetensi Pelaksana	DIII/S1/DIV Keperawatan yang memiliki STR aktif dan SIP
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha

11	Jumlah Pelaksana	Petugas : 2 Orang Penanggung Jawab: Andi Dala Bau Polo, S.Kep.Ners
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2 Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

39) STANDAR PELAYANAN KESEHATAN JIWA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Menemukan informasi tentang seseorang yang menunjukkan tanda mengalami gangguan jiwa]) --> B[Mendiskusikan rencana tindak lanjut] B --> C[Menjalankan peran sesuai dengan rencana tindak lanjut yang telah didiskusikan] C --> D[Memantau kondisi ODGJ secara berkala] D --> E([Mendorong terbangunnya lingkungan yang mendukung bagi pemulihan ODGJ]) </pre>
3	Jangka Waktu	Sesuai dengan jenis layanan yang dilakukan

4	Biaya tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : - Pelayanan pemeriksaan kesehatan sesuai jadwal yang telah disepakati
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	- Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947) - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491) - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook: https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang

**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan
(Manufacturing)**

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan
---	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1422);</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 929);</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);</p>
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis 2. Spygmanometer 3. Stetoskop 4. Termometer. 5. Timbangang 6. Meteran tinggi badan
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter memiliki SIP 2. D3 Perawat memiliki SIP
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kepala Puskesmas 4. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas : 2 Orang</p> <p>Penanggung Jawab: Hj. Pausiah, SKM</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

40) STANDAR PELAYANAN KESEHATAN KERJA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Puskesmas Menyelenggarakan K3 Puskesmas]) --> B[Memberikan Penyuluhan Kesehatan] B --> C[Pemeriksaan kesehatan] C --> D[Pencatatan hasil kegiatan] D --> E[Pembinaan K3] E --> F([Melakukan Promotif dan Preventif pada kesehatan kerja]) </pre>
3	Jangka Waktu	Sesuai dengan jenis layanan yang dilakukan
4	Biaya tarif	Gratis

5	Produk Pelayanan	<p>Layanan jasa dan barang berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas menyelenggarakan K3 Puskesmas (Internal) - Puskesmas menyelenggarakan pembinaan k3 perkantoran - Promotive dan preventif yang dilakukan pada kelompok kesehatan kerja
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947) - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491) - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook: https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang

**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan
(Manufacturing)**

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
---	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Kesehatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1422);</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 929);</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);</p>
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Buku Panduan Kesehatan Kerja
9	Kompetensi Pelaksana	Kualifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan dan memiliki pengalaman mengikuti pelatihan K3
10	Pengawasan Internal	<p>5. Kepala Puskesmas</p> <p>6. Kepala Tata Usaha</p>
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas : 2 Orang</p> <p>Penanggung Jawab: Hasmiah Rasyid, Amd</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

41) STANDAR PELAYANAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Penemuan penderita baik ari puskesmas, pustu, poskesdes maupun masyarakat seperti penyakit tidak menular]) --> B[Pelaporan penderita yang telah ditemukan di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, maupun masyarakat umum.] B --> C[Kunjungan/pelacakan ke rumah penderita] C --> D[Anamnese dan pemeriksaan fisik pasien terhadap tanda dan gejala yang ada.] D --> E[Merencanakan tindak lanjut penanggulangan] E --> F[Menyiapkan sarana dan prasarana] F --> G[Pelaksanaan penanggulangan penyakit] G --> H([Memberikan penyuluhan kesehatan terutama faktor penyebab dan pencegahan penyakit dengan gaya hidup sehat]) </pre>
3	Jangka Waktu	45 Menit
4	Biaya tarif	Tidak dipungut biaya/tarif

5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Register penderita - Rekomendasi tindak lanjut penanggulangan Penyakit Menular
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas drg. Bertha Yestiani, M.Kes (085 298 096 400) - Pengelola Pengaduan Hamiah Rasyid, Amd.Keb (082 333 335 947) - Petugas PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Nur Wahyu Ramadani, SKM (085 341 044 491) - Email : pkm.lanrisang@gmail.com - Facebook: https://www.facebook.com/puskesmas.lanrisang
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 4. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Permenkes Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mobil ambulans dengan peralatan medis dasar terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 4. Handphone 5. Register 6. Alat kesehatan
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 2. Surveilans
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kepala Puskesmas 4. Kepala Tata Usaha

11	Jumlah Pelaksana	Petugas : 5 Orang Penanggung Jawab: Hartati, A.Md.Kep
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 4. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

**D. TARIF PELAYANAN KESEHATAN
RAWAT JALAN**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Administrasi Pendaftaran	Rp. 5.000
2	Pelayanan Konsultasi Dokter Umum dan Dokter Gigi	Rp. 20.000
3	Pelayanan Pemeriksaan Perawat / Bidan	Rp. 10.000
4	Pelayanan Konsultasi Gizi / Kesling / Reproduksi / Lainnya	Rp. 8.000
5	Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis	Rp. 40.000
6	Pelayanan Pemeriksaan Kunjungan Rumah	Rp. 20.0000

PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Gigi Sulung / Susu	Rp. 15.000
2	Ekstaksi Gigi Permanen Tanpa Komplikasi	Rp. 23.000
3	Ekstaksi Gigi Permanen Tanpa Komplikasi Ringan	Rp. 35.000
4	Ekstaksi Gigi Permanen Tanpa Komplikasi Berat	Rp. 45.000
5	Tambalan Amalgam / Glass Ionomer Cavitas Ringan	Rp. 40.000
6	Tambalan Amalgam / Glass Ionomer Cavitas Sedang	Rp. 50.000
7	Tambalan Amalgam / Glass Ionomer Cavitas Berat	Rp. 60.000
8	Perawatan Syaraf Gigi Dan Ganti Obat	Rp. 30.000
9	Buka Pulpa, Pengisian Saluran Akar	Rp. 35.000
10	Perawatan Pulpa Capping	Rp. 20.000
11	Alveotomy Per Regio	Rp. 45.000
12	Curet, Incisi, Eksisi	Rp. 50.000
13	Pembersihan Karang Gigi Ringan RA /RB	Rp. 60.000
14	Pembersihan Karang Gigi Sedang RA /RB	Rp. 90.000
15	Pembersihan Karang Gigi Berat RA /RB	Rp. 120.000
16	Penanganan Darurat Medik Gigi / Mulut Ringan	Rp. 40.000
17	Penanganan Darurat Medik Gigi / Mulut Sedang	Rp. 75.000
18	Penanganan Darurat Medik Gigi / Mulut Berat	Rp. 120.000
19	Proteza Gigi 1 – 8 Gigi / Rahang	Rp. 250.000
20	Proteza Gigi \geq 9 Gigi / Rahang	Rp. 500.000

RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Rawat Inap Per Hari (>3 TT)	Rp. 120.000
2	Rawat Inap Per Hari (1 – 2 TT)	Rp. 150.000
3	Rawat Inap Satu Hari (One Day Care)	Rp. 120.000

PELAYANAN UGD

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Perawatan Luka Ringan	Rp. 10.000
2	Perawatan Luka Sedang	Rp. 12.000
3	Perawatan Luka Berat / Besar	Rp. 15.000
4	Perawatan Luka Bakar 5 – 10 %	Rp. 20.000
5	Perawatan Luka Bakar > 10 – 20 %	Rp. 25.000
6	Perawatan Luka Bara > 20 %	Rp. 35.0000
7	Hecting Luka < 5	Rp. 10.000
8	Hecting Luka 5 – 10	Rp. 15.000
9	Hecting Luka >10	Rp. 25.000
10	Pasang Infus	Rp. 10.000
11	Pasang Kateter	Rp. 15.000
12	Buka Kateter	Rp. 10.000
13	Pasang Maag Slang / NGT	Rp. 15.000
14	Transfusi	Rp. 15.000
15	Bilas Lambung	Rp. 20.000
16	Angkat Jahitan	Rp. 10.000
17	Resusitasi Sederhana	Rp. 15.000
18	Perawatan Tali Pusat	Rp. 10.000
19	Perawatan Payudara	Rp. 10.000
20	Vena Secti	Rp. 100.000
21	Sircumsisi	Rp. 175.000
22	Ekstraksi Kuku	Rp. 20.000
23	Cross Insisi Luka	Rp. 15.000
24	Insisi Abses	Rp. 10.000
25	Ekstraksi Corpus Alienum / Cerumen / Mata / THT	Rp. 20.000
26	Spooling Telinga	Rp. 10.000
27	Tampon Epistaksis Hidung / Telinga	Rp. 10.000
28	Pemberian Makan Sonde	Rp. 10.000

29	Pemakaian Oksigen (Pasien) diluar BHP	Rp. 10.000
30	Reposisi Tulang Sendi	Rp. 30.000
31	Pemakaian Nebuleer	Rp. 20.000
32	Penggunaan Inkubator / Hari	Rp. 20.000
33	Pemasangan Suction	Rp. 10.000
34	Pasang Spall	Rp. 10.000
35	Fetal Dopler	Rp. 10.000
36	Visus	Rp. 15.000
37	Buta Warna	Rp. 10.000
38	EKG	Rp. 40.000
39	Amputasi Ruas Jari	Rp. 100.000
40	Extripasi	Rp. 100.000
41	Tindik Telinga	Rp. 20.000
42	Oksigenasi 2 (Dua) Jam Pertama	Rp. 35.000
43	Oksigenasi Per Jam Selanjutnya	Rp. 20.000
44	Oksigenasi Pertabung (atau sesuai harga pembelian)	Rp. 200.000

PELAYANAN LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Darah Rutin Lengkap	Rp. 50.000
2	Darah Rutin untuk Setiap Jenis	Rp. 10.000
3	Urine Rutin Lengkap	Rp. 20.000
4	Urine Rutin Perjenis	Rp. 10.000
5	Urine Sendimen	Rp. 15.000
6	Feces	Rp. 15.000
7	DDR	Rp. 15.000
8	Golongan Darah	Rp. 10.000
9	Palno Test	Rp. 20.000
10	Sputum	Rp. 20.000
11	Reitz Serum	Rp. 10.000
KIMIA DARAH		
1	Glukosa Sewaktu	Rp. 20.000
2	Glukosa Puasa	Rp. 20.000
3	Glukosa 2 (dua) Jam PP	Rp. 20.000
4	Kholesterol	Rp. 20.000
5	Trigliserida	Rp. 20.000
6	HDL	Rp. 25.000

7	LDL	Rp. 35.000
8	Bilirubin Total	Rp. 25.000
9	Bilirubin Direct	Rp. 25.000
10	Asam Urat	Rp. 30.000
11	Ureum	Rp. 25.000
12	Kreatinin	Rp. 25.000
13	SGOT	Rp. 20.000
14	SGPT	Rp. 20.000

AMBULANCE

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Jarak Tempuh Kurang 5 Km	Rp. 75.000
2	Jarak Tempuh diatas 5 Km, Setiap Menambah Jarak Tempuh Per Km Biaya Tersebut Termasuk BBM	Rp. 5.000 / Km

PELAYANAN PERSALINAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Persalinan Normal	Rp. 600.000
2	Persalinan dengan Tindakan Emergensi Dasar	Rp. 750.000
3	Jahitan Portio	Rp. 75.000
4	Jahitan Perineum I dan II	Rp. 25.000
5	Jahitan Perineum III dan IV	Rp. 35.000
6	Manual Plasenta	Rp. 200.0000
7	Pemeriksaan ANC / PNC	Rp. 20.000
8	Pemasangan / Pencabutan AKDR	Rp. 120.000
9	Pemasangan / Pencabutan Implant	Rp. 100.000
10	Injeksi KB	Rp. 15.000
11	Papsmear	Rp. 75.000
12	Tindakan Kuret	Rp. 750.000
13	Pemeriksaan IVA	Rp. 25.000

PENGUJIAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Pengeujian Kesehatan Umum	Rp. 20.000
2	Pengujian Kesehatan Calon Pengantin	Rp. 20.000
3	Visum Et Revertum Pemeriksaan Luar	Rp. 35.000
4	Pengujian Kesehatan Haji	Rp. 40.000

5	Pemberian Rekomendasi	Rp. 20.000
---	-----------------------	------------

PELAYANAN NON MEDIS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	STUDI Banding Pembekalan / Orang	Rp. 150.000
2	Praktek Klinik Per Orang / Minggu	Rp. 20.000
3	Praktek Non Klinik Per Orang / Minggu	Rp. 15.000
4	Pelayanan Penelitian Per Orang	Rp. 50.000

KEPALA PUSKESMAS LANRISANG

BERTHA YESTIANI